



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN
IBU UTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 104 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN IBU UTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

MIFTAHUDDIN YUSUP

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Suhardi Esa

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 NOMOR 37 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
 IBU UTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN IBU UTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	ROLAND BUAYA	Laki-laki	ARU JAYA
2	Norton May	Laki-laki	ARU JAYA
3	Alwina Bosso	Perempuan	ARU JAYA
4	YOEL OSAMA	Laki-laki	BARONA
5	Oktofina Nyanyi	Perempuan	BARONA
6	Viska Mairdjanga	Perempuan	BARONA
7	Yulista Dimayu	Perempuan	DUONO
8	JULFEIN TUONAUNG	Laki-laki	DUONO
9	MARJONO	Laki-laki	DUONO
10	Olvin Iyene	Laki-laki	GOIN
11	YUSTINE Z. SONOTO	Perempuan	GOIN
12	DORIS KABALI	Perempuan	GOIN
13	Suryan Palangi	Perempuan	PASALULU
14	JACHRISTO B BOOROTO	Laki-laki	PASALULU
15	Yosafat Yoki	Laki-laki	PASALULU
16	REINS ARAMUDA	Laki-laki	PODOL
17	ARIKSANDI RACHMAD	Laki-laki	PODOL
18	YENI SILORA PIPA	Perempuan	PODOL
19	Milka Tobuku	Perempuan	SANGAJI NYEKU
20	RENI LOCE	Perempuan	SANGAJI NYEKU
21	ERWIN TOTOUNU	Laki-laki	SANGAJI NYEKU
22	Hendrik Tahendung	Laki-laki	SOASANGAJI
23	Srisensi Dao	Perempuan	SOASANGAJI
24	Aknes Karolina Mou	Perempuan	SOASANGAJI
25	Deskartes Djabu	Laki-laki	TENGOWANGO
26	adelta wairisal	Perempuan	TENGOWANGO

27	Yordan Arafane	Laki-laki	TENGOWANGO
28	Fendus buka	Laki-laki	TODOKE
29	Ogno Hiel Kari	Laki-laki	TODOKE
30	Gledis Selfina Buka	Perempuan	TODOKE
31	AMBROSIUS SAUBAN	Laki-laki	TOGOREBA SUNGI
32	Alensia ugu	Perempuan	TOGOREBA SUNGI
33	Halid Andisi	Laki-laki	TOGOREBA SUNGI
34	Yorlina Tuluino, S.Pd	Perempuan	TOGOREBA TUA
35	Naben bina	Laki-laki	TOGOREBA TUA
36	Relik boose	Laki-laki	TOGOREBA TUA
37	FILDE FARA	Perempuan	TOGOWO
38	KONSTANTINOPEL GUMURU	Laki-laki	TOGOWO
39	Sanderina Nikere	Perempuan	TOGOWO
40	JIMRET OBE	Laki-laki	TOLISAOR
41	MARIA DODE	Perempuan	TOLISAOR
42	Yusiana Botha	Perempuan	TOLISAOR
43	Yerni Putjutju	Perempuan	TUGUIS
44	OSKAR LASA	Laki-laki	TUGUIS
45	RELIN WATTA	Perempuan	TUGUIS
46	Aprianto Dioniki	Laki-laki	TUKUOKU
47	ANITA ROWO	Perempuan	TUKUOKU
48	Tresya Anuku	Perempuan	TUKUOKU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Barat,

ttd.

Miftahuddin Yusup

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Suhardi Esa